



**BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NOMOR 03 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan retribusi daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah dan adanya perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADANG LAWAS UTARA
dan

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
UTARA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI
DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2010 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2010
tentang Retribusi Daerah

AMPRAN I
NOMOR
MUSKAB
PADANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
03 TAHUN 2020
06 Januari 2020

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG
LAWAS UTARA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

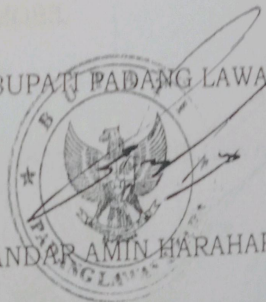
NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1.	PERUMAHAN	
	a. PERUMAHAN A/KELAS I JL.PROTOKOL	10.000,-/BLN
	b. PERUMAHAN B/KELAS II DAN III JL.PROTOKOL	7.500,-
	c. PERUMAHAN C/KELAS IV JL.PENGHUBUNG	5.000,-
2.	PEDAGANG KOMERSIAL	
	a. KIOS KATEGORI I	7.000,-/BLN
	b. KIOS KATEGORI II	6.000,-/BLN
	c. LOSD	4.000,-/BLN
	d. TOKO SWALAYAN, RUKO DAN GROSIR/UNIT	20.000,-/BLN
	e. PASAR BUAH	5.000,-/BLN
	f. KIOS DARURAT/SEMENTARA: (PANGAN, SAYURAN, ALAT-ALAT RUMAH TANGGA, ALAT TULIS. MAKANAN-MAKANAN DAN SEJENISNYA	5.000,-/HARI PEKAN
	g. PELATARAN PASAR DAN BADAN JALAN: SAYUR-MAYUR, KELONTONG, MAINAN ANAK- ANAK DAN SEJENISNYA.	3.000,-/HARI PEKAN
	h. PEDAGANG DAGING, AYAM POTONG DAN IKAN MAS	5.000,-/HARI PEKAN
	i. PEDAGANG ROKOK, JAMU DITEPI JALAN UMUM, KAKI LIMA	5.000,-/HARI PEKAN
	j. KERETA SORONG, MEJA DAN SEJENISNYA MAKANAN/MINUMAN	3.000,-/HARI PEKAN
3.	PEDAGANG KHUSUS HARI PEKAN	
	a. KIOS DARURAT/SEMENTARA: (PANGAN, SAYURAN, ALAT-ALAT RUMAH TANGGA, ALAT TULIS. MAKANAN-MAKANAN DAN SEJENISNYA	5.000,-/HARI PEKAN

b.	PELATARAN PASAR DAN BADAN JALAN: SAYUR-MAYUR, KELONTONG, MAINAN ANAK-ANAK DAN SEJENISNYA	5.000,-/HARI PEKAN
c.	PEDAGANG DAGING, AYAM POTONG DAN IKAN MAS	5.000,-/HARI PEKAN
d.	PEDAGANG ROKOK, JAMU DITEPI JALAN UMUM, KAKI LIMA	5.000,-/HARI PEKAN
e.	KERETA SORONG, MEJA DAN SEJENISNYA MAKANAN/MINUMAN	3.000,-/HARI PEKAN
4.	PERSAMPAHAN	
a.	PELATARAN	
b.	PASAR HARIAN	1.000,-/HARI
5.	PEMAKAIAN FASILITAS KAMAR MANDI/WC DALAM LOKASI PASAR, BUANG AIR KECIL DAN BUANG AIR BESAR	1.000,-/HARI
5.	HOTEL/LOSMEN :	2.000,-/SEKALI MASUK
a.	HOTEL BERBINTANG	
b.	HOTEL MELATI	50.000,-/BLN
c.	LOSMEN	35.000,-/BLN
7.	RUMAH MAKAN/RESTORAN/WARUNG/KAPE	25.000,-/BLN
a.	RUMAH MAKAN/RESTORAN/KAPE	
b.	WARUNG/KEDAI NASI	30.000,-/BLN
8.	PERUSAHAAN PABRIK/ INDUSTRI	20.000,-/BLN
a.	LUAS 0 S/D 5.000 M ²	50.000,-/BLN
b.	LUAS 5.000 M ² S/D 15.000 M ²	75.000,-/BLN
c.	LUAS 15.000 M ² S/D 25.000 M ²	100.000,-/BLN
d.	LUAS 25.000 M ² S/D KEATAS	200.000,-/BLN
e.	PENGGILINGAN PADI	20.000,-/BLN
9.	USAHA TONTONAN HIBURAN / REKLAME / REKREASI DAN - TTU :	
a.	BIOSKOP/TONTONAN HIBURAN	30.000,-/BLN
b.	BILLYARD	10.000,-/BLN
c.	SALON KECANTIKAN	25.000,-/BLN
d.	TERMINAL BUS	50.000,-/BLN
10.	USAHA BANGUNAN DAN TEMPAT USAHA LAIN:	

	a. BENGKEL MOBIL / SHOW ROOM	30.000,-/BLN
	b. BENGKEL SEPEDA MOTOR	10.000,-/BLN
	c. GUDANG	25.000,-/BLN
	d. GARASI/PARKIR MPU, BUS, TRUK	15.000,-/BLN
11.	PERKANTORAN	
	a. PEMERINTAHAN	25.000,-/BLN
	b. NON PEMERINTAHAN / SWASTA	15.000,-/BLN
12.	RUMAH SAKIT :	
	a. RUMAH SAKIT PEMERINTAH	100.000,-/BLN
	b. RUMAH SAKIT SWASTA	100.000,-/BLN
	c. BALAI PENGOBATAN	20.000,-/BLN
	d. KLINIK	20.000,-/BLN
	e. APOTEK	20.000,-/BLN
13.	KHUSUS MEMBUANG SECARA LANGSUNG KE TPA SELAIN DARI TRANSFER DEPO DAN PASAR	Rp. 100.000,-/TRIP

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

ANDAR AMIN HARAHAP



17